



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 732 TAHUN 2023
TENTANG

LEMBAGA PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA BECAK MOTOR
DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Becak Motor sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit untuk diserahkan kepada Lembaga Penerima;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi Nomor 660/06.97/TPA&IPLT-DLH/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Berupa Becak Motor dari Dinas Lingkungan Hidup dan persetujuan Wali Kota Padang pada telaahan staf Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan Lembaga Penerima Bantuan Hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Berupa Becak Motor dari Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lembaga Penerima Bantuan Hibah Berupa Becak Motor dari Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memelihara dan merawat barang yang diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 14 November 2023

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 DESEMBER 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 332 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA PENERIMA BANTUAN
HIBAH BERUPA BECAK MOTOR
DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2023

PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA BECAK MOTOR
DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2023

No.	LEMBAGA PENERIMA	NAMA PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH (Unit)	HARGA PER UNIT	NILAI PEROLEHAN (Rp)
1	RW 01 KELURAHAN RAWANG KECAMATAN PADANG SELATAN	BOSRA TAWAF	1	37.465.200	37.465.200
2	RW 04 KELURAHAN RAWANG KECAMATAN PADANG SELATAN	ARIFIL	1	37.465.200	37.465.200
3	RW 08 KELURAHAN RAWANG KECAMATAN PADANG SELATAN	AZWIR	1	37.465.200	37.465.200
4	RW 11 KELURAHAN RAWANG KECAMATAN PADANG SELATAN	IKIS	1	37.465.200	37.465.200
5	RT 03 RW 05 KOMPLEK ABRASI PEMDA LUBUK BUAYA KECAMATAN KOTO TANGAH	INDRA	1	37.465.200	37.465.200
6	RW XI KELURAHAN PARAK LAWEH PULAU AIA NAN XX KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	ELMANALIS	1	37.465.200	37.465.200
7	RT 03 RW 01 KELURAHAN PARAK LAWEH NAN XX KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	SYAFRIDA	1	37.465.200	37.465.200
8	RT 03 RW 01 KELURAHAN AIR PACAH KECAMATAN KOTO TANGAH	ELLY . M	1	37.465.200	37.465.200
9	RW 07 KELURAHAN AIR PACAH KECAMATAN KOTO TANGAH	ZAIMIR	1	37.465.200	37.465.200
10	RW 10 KELURAHAN AIR PACAH KECAMATAN KOTO TANGAH	BENNY HANDOKO	1	37.465.200	37.465.200
11	LPM KELURAHAN ULAK KARANG UTARA KECAMATAN PADANG UTARA	YUNELDI	1	37.465.200	37.465.200
12	RW 04 KELURAHAN KAMPUNG LAPAI KECAMATAN NANGGALO	ERWIN ILFAMI, A.Md	1	37.465.200	37.465.200
13	LPS LOLONG BELANTI KECAMATAN PADANG UTARA	ANTHONI	1	37.465.200	37.465.200
14	RT 03 RW 02 SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO	ARMEN	1	37.465.200	37.465.200
15	LPS PURUS KEBUN KECAMATAN PADANG BARAT	H. HELDI YUSRA, SP	1	37.465.200	37.465.200
16	RW 05 KELURAHAN ULAK KARANG UTARA KECAMATAN PADANG UTARA	Ir. ALEXANDER	1	37.465.200	37.465.200
17	RW 02 KELURAHAN AIR TAWAR KECAMATAN PADANG UTARA	IMRAN	1	37.465.200	37.465.200
18	RW 07 KELURAHAN AIR TAWAR KECAMATAN PADANG UTARA	Drs. RISWANDI, M.Si	1	37.465.200	37.465.200
19	RW 09 KELURAHAN AIR TAWAR KECAMATAN PADANG UTARA	ASFARUDIN	1	37.465.200	37.465.200
20	RW 01 UJUNG GURUN KECAMATAN PADANG BARAT	YUHERIM	1	37.465.200	37.465.200
21	RW 02 KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO	JAMHUR	1	37.465.200	37.465.200
22	LPS KELURAHAN JATI BARU KECAMATAN PADANG TIMUR	FEBRI YANDI	1	37.465.200	37.465.200
23	RT 01 RW 14 KELURAHAN DADO TUNGGUL HITAM KECAMATAN KOTO TANGAH	AM HARIS	1	37.465.200	37.465.200
24	RT 01 RW 15 KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM KECAMATAN KOTO TANGAH	AHMAD REDHI	1	37.465.200	37.465.200
25	RW 06 KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM KECAMATAN KOTO TANGAH	SATRIA JONI	1	37.465.200	37.465.200
26	RT 04 RW 14 KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM KECAMATAN KOTO TANGAH	SUKINO	1	37.465.200	37.465.200

27	RT 004 RW 006 KELURAHAN SEBERANG PADANG KECAMATAN PADANG SELATAN	SATRIA AFERA JONI	1	37.465.200	37.465.200
28	RW 08 KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM KECAMATN KOTO TANGAH	AGUSMEN	1	37.465.200	37.465.200
29	RW V KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN PADANG SELATAN	SYAFIRMAN	1	37.465.200	37.465.200
30	RW 01 KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN PADANG SELATAN	Drs. MAIFALDI	1	37.465.200	37.465.200
31	RW 05 KELURAHAN BINUANG KP. DALAM KECAMATAN PAUH	AFRIADI	1	37.465.200	37.465.200
32	JL. PASAR AMBACANG NO 11 (ORGANISASI DAUR ULANG PRODUKTIF) KECAMATAN PAUH	AINI DWI KURNIA PUTRI	1	37.465.200	37.465.200
33	RT 04 RW 06 KELURAHAN LUBUK LINTAH KECAMATAN PAUH	NASRUL. N	1	37.465.200	37.465.200

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA